

KEPALA-DESA  
2015

PERDA KABUPATEN NGAWI NO. 1, LD 2015/NO. 01, TLD NO. 193

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA

- ABSTRAK :
- Peraturan Daerah ini dirumuskan untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera dengan menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Kepala Desa ditetapkan sebagai pejabat pemerintahan desa yang bertugas menjalankan fungsi pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di tingkat desa. Regulasi ini juga mengevaluasi peraturan sebelumnya, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2006 yang mengatur tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Desa, serta pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa. Karena peraturan tersebut dianggap tidak relevan lagi dengan perkembangan hukum terkini, perlu dilakukan penyesuaian agar selaras dengan Undang-Undang Desa dan aturan yang mendukung kebutuhan masyarakat desa.
  - Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945; UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 2 Tahun 2002; UU No. 34 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 43 Tahun 2014; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 112 Tahun 2014; Permendes PDT No. 2 Tahun 2015.
  - Peraturan Daerah ini disusun dengan tujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan desa yang lebih terorganisasi, mandiri, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa. Peraturan ini mengatur secara rinci prosedur pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian Kepala Desa untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi dan transparansi. Perda ini juga menyesuaikan aturan lokal dengan kebijakan nasional yang lebih luas, termasuk peraturan pemerintah yang mengatur pelaksanaan pemerintahan desa. Dengan adanya pembaruan ini, diharapkan tercipta sistem pemerintahan desa yang akuntabel, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Perda ini bertujuan untuk memperkuat peran Kepala Desa sebagai pemimpin yang mampu mengelola pemerintahan desa secara profesional, memberdayakan masyarakat, dan mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat desa. Hal ini dilakukan untuk memastikan pemerintahan desa dapat menjadi pondasi utama dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa di Kabupaten Ngawi.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Mei 2015 dan ditetapkan tanggal 11 Mei 2015.
  - Pada saat Perda ini mulai berlaku: Pasal 5-7 Perda Kab. Ngawi No. 8 Tahun 2006, dan Perda Kab. Ngawi No. 9 Tahun 2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Peraturan Bupati yang diamanahkan dalam Perda ini harus sudah ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Perda ini diundangkan.
  - Penjelasan 11 hlm.